



**PUTUSAN
NOMOR 30/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

- 1. ARDHIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Dusun I, RT 006, RW 003, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
- 2. HADI ULAMA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jln. Tanjung Api-Api RT 006 RW 003, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
- 3. SOHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Jln. Tanjung Api-Api Lr. Bendung RT 009 RW 005, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. RINDAR MANDELA, S.H.;
 2. ROSALINA PERTIWI GULTOM, S.H.;Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum RINDAR MANDELA, S.H & REKAN, alamat Jalan SMA 13 No.45 RT.028 RW. 06 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022; Domisili elektronik mutiara_mandela90@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 30/G/2022PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

BUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sekojo Nomor 01

Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : H. AHLIYAH, S.H., M.H.;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuasin;

2. Nama : ANDI LALA, S.H.;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan / Jabatan : PNS / Plt. Subbag Bankum Setda Kab. Banyuasin;

3. Nama : DODI IRAMA, S.H., M.H., MED., CPrM., CPCLE., CLMA;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan / Jabatan : Advokat & Penasihat Hukum;

4. Nama : FEDY AMIRULLAH, S.H.;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan / Jabatan : Advokat & Penasihat Hukum;

Kesemuanya berdomisili Hukum di Firma Hukum indonesia Justicia beralamat Komplek Citra Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C 11 No. 06 RT. 096 RW. 020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/189/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, domisili elektronik dodiikrekan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Halaman 2 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBAITI APRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Gasing, Tempat tinggal Gasing RT. 04 RW. 02 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMAT ISMAIL, S.H.,MH.;
2. ELDA MUTILAWATI, S.H., MH.;
3. MARTA DINATA, S.H.,

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum M. ISMAIL HANKA, S.H.,M.H. & Partners, beralamat di Jalan Sapta Marga Komplek Citra Gardena Blok B. 11 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022, domisili elektronik : martadinata_law@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai -TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 Maret 2022, Tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 Maret 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Maret 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 Maret 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2022/PTUN.PLG,

Halaman 3 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 April 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;

6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 Tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Juni 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 25 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 April 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021.

Halaman 4 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

2. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

Objek sengketa berupa Penetapan tertulis, yaitu berbentuk Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021.

Halaman 5 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu *badan/pejabat di Pusat dan daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku*, yang dalam Perkara a quo adalah Bupati Banyuasin.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara a quo, tindakan kepada seseorang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021.

Bersifat Individual, Makna "Individual" dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju, dalam perkara a quo, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. Tersebut jelas ditujukan atas nama atas nama Nurbaiti Apriani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final, artinya sudah definitif dikarenakan penerbitan objek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan dari Pejabat ataupun instansi lainnya. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. Objek Sengketa telah bersifat final, karena setelah diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang yang memperolehnya, maka Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam pelaksanaannya.

Menimbulkan akibat hukum, Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan karena telah menghilangkan hak – hak dari Para Penggugat untuk menjadi Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Halaman 7 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelas bahwa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pengujiannya masuk dalam Ranah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 8 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, telah sesuai dengan ketentuan Kompetensi Absolut tersebut di atas. Objek yang disengketakan adalah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. Terhadap Objek sengketa dalam perkara a quo telah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat *tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan jawaban dan/atau melakukan tindakan hukum terkait* dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif."* oleh karena telah ditempuhnya Upaya administratif oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat secara hukum formil dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Selain itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat; Bahwa gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena alamat kediaman Tergugat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang masih menjadi Kompetensi Relatif wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Halaman 9 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya menjadi Pasal 53 angka 1 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.
2. Bahwa Para Penggugat selaku Calon Kepala Desa yang mengikuti Proses Pemilihan Kepala Desa Gasing pada 17 November Tahun 2021 dan masih menempuh Upaya Hukum atas Hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan tersebut. Sehingga dengan menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021, oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat. Para Pengugat tidak mendapatkan hak-hak untuk membuktikan sanggahan Para Penggugat, dan kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sehingga oleh karena keadaan tersebut telah terpenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 10 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat (1) “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi .” Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;.

Sehingga sebagai subjek hukum yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021

Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 oleh Tergugat, Para Penggugat menganggap penerbitan objek sengketa dala perkara a quo bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Halaman 11 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 diketahui oleh Penggugat sejak 20 Januari 2022.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. yang diketahui Para Penggugat pada 20 Januari 2022 melalui banyuasinkab.go.id yang merupakan website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang di posting pada 19 Januari 2022;
2. Kemudian, untuk memenuhi ketentuan Norma Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, Maka Para Penggugat mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat dikirim secara langsung kepada Tergugat, dan telah

Halaman 12 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Tergugat Pada Hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022, Para Penggugat memasukkan surat keberatan kepada Tergugat secara langsung, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Februari 2022 dengan penerima Arifin selaku staf Protokoler Bupati Banyuasin, dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menanggapi dan/atau memberikan jawaban dan/atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena tidak adanya jawaban dan/atau tindakan dari Tergugat terkait dengan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan" ;

3. Setelah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan, namun Tergugat tidak menjawab dan/atau tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (4) UU nomor 30 Tahun 2014, yang menentukan: "badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Kemudian Penggugat Mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setekah menempuh upaya administratif";
4. Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 13 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



setelah Menempuh Upaya Administrasi, menentukan: "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) Hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi" Dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;

5. Bahwa gugatan a quo yang diajukan/diupload ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada Hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dan dapat dihitung adalah pada hari ke-37 sejak 20 Januari 2022 yang merupakan tanggal Para Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat dan atas keberatan Para Penggugat yang telah dianggap dikabulkan oleh Tergugat;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Halaman 14 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa;
 - g. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :
- a. Tahapan Persiapan dimulai dari tanggal 09 Juni sampai 31 Juli 2021 (Sosialisasi, Pembentukan Panitia Pilkades Kabupaten, Kecamatan, Desa, Penyampaian DP.4 dan Pengumuman DPS, DPT).
 - b. Tahapan Pencalonan terdiri dari Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa, Tes Kesehatan, Penetapan dan Pengumuman Calon yang berhak dipilih dan Pembuatan TPS, Penyampaian Undangan Memilih Kepada Pemilih dan Simulasi Kepada Pemilih. Dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 16 November 2021;
 - c. Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada **17 November 2021**.
 - d. Tahapan Penetapan terdiri dari, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, Pengumuman Calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat suara terbanyak, masa sanggahan, penyampaian hasil Pilkades dan verifikasi dan penyusunan rancangan Keputusan Bupati, dilaksanakan pada 17 November 2021 samapi 31 Desember 2021.

3. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang mana pelaksanaannya tepat pada 17 November 2021.
4. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang mana pelaksanaannya tepat pada 17 November 2021 didahului dengan Pembentukan Panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa Gasing dengan Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Rano Karno, S.Pd	Ketua (Merangkap Anggota)
2	Ridho Gusti Utomo, S.Kom	Sekretaris (Merangkap Anggota)
3	Teguh Widodo, S. Kom	Anggota
4	Iskandar	Anggota
5	Sopian Sehak	Anggota
6	Ahmad Nawani	Anggota
7	Novika Sari	Anggota
8	Nasir	Anggota
9	Ilyas	Anggota
10	Iswadi	Anggota

Halaman 16 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



11	Mardiana	Anggota
12	Yusmala	Anggota
13	Sapril	Anggota

5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing yang telah dibentuk tersebut diatas berdasarkan hasil Musyawarah mengajukan pengunduran diri pertanggal 06 Agustus 2021. Bahwa dengan adanya Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tersebut, menurut informasi yang Para Penggugat terima Badan Permusyaratan Desa Gasing tanpa melalui proses musyawarah dan hanya melalui penunjukan via telpon dan terkesan terburu – buru dengan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing hasil penunjukan, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Teguh Widodo, S.Kom	Ketua (Merangkap Anggota)
2	Evi Priadi, S.Hum	Sekretaris (Merangkap Anggota)
3	Lindu Aji	Anggota
4	Andi	Anggota
5	Aria	Anggota
6	Budi Setiawan	Anggota
7	Parimin	Anggota
8	Jeri Aryan	Anggota
9	Junaidi	Anggota
10	Iswadi	Anggota
11	Mardiana	Anggota
12	Yusmala	Anggota
13	Sapril	Anggota



6. Bahwa Para Penggugat menganggap pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang hanya melalui penunjukan via Telepon tanpa melalui Rapat BPD yang melibatkan Unsur Pemerintah Desa, Unsur LMD (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, LKD lainnya), Unsur Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Wanita, Pemuda, Pendidikan, dll) merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan mekanisme yang telah ditentukan dan bertentangan dengan Prinsip Pembentukan yang Demokratis dengan menjunjung asas netralitas & profesionalisme;
7. Bahwa Berdasarkan Dokumen terdapat 2 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa Gasing pada tanggal Delapan Bulan Sebelas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dimana terdapat perbedaan antara Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pertama dan Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kedua. Dimana terdapat selisih 143 Suara antara Dokumen pertama dan Dokumen Kedua dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
Pemilih Laki – Laki	2.438 Orang
Pemilih Perempuan	2.436 Orang
Pemilih Tambahan Laki – Laki	270 Orang
Pemilih Tambahan Perempuan	241 Orang
Total Pemilih Tetap	5.080 Orang



Tabel 1 : Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke - 1

Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
Pemilih Laki – Laki	2.203 Orang
Pemilih Perempuan	2.223 Orang
Pemilih Tambahan Laki – Laki	270 Orang
Pemilih Tambahan Perempuan	241 Orang
Total Pemilih Tetap	4937 Orang

Tabel 1 : Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke – 2

8. Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) para Penggugat hanya mengetahui jumlah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 5.080 Orang, dan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 4.937 orang dan terdapat selisih 143 Orang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa Gasing. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 115 Tahun 2017 “DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tidak Dapat Diubah.
9. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Tahun 2021 pada 17 November 2021 terdapat 4 calon Kepala Desa Gasing dengan ketentuan sebagai berikut :

Desa	Nomor Urut Calon	Nama Calon Kades	Perolehan Suara Calon Kepala Desa



	Kepala Desa		
Gasing	1	Hadi Ulama	282 Suara
	2	Ardhiansyah	199 Suara
	3	Sohardi	494 Suara
	4	Nurbaiti Apriani	1.518 Suara
	Suara Tidak SAH/Kosong		0 Suara

10. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 pada 17 November 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Calon Terpilih hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 yang menetapkan Calon Nomor Urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai Pemenang dengan Suara Terbanyak dengan Total Perolehan Suara 1.518 Suara.
11. Bahwa atas hasil pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 17 November 2021, Para Penggugat merasa tidak puas dan atau keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, karena ada hal – hal penyimpangan dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yakni terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang terdapat selisih 143 Orang.
12. Bahwa ditemukan juga hasil print out e-Voting yang tidak valid (Tanggal Pelaksanaan 17 November 2021 berbeda dengan Hasil Print Out) hal ini dituangkan pernyataan keberatan saksi dan kejadian

Halaman 20 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang berhubungan dengan hasil pemilihan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 17 November 2021.

13. Bahwa seharusnya Camat Talang adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Tergugat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.
14. Bahwa selain hal tersebut diatas Camat Talang Kelapa juga berwenang meneliti dan mengetahui/menyetujui dan/atau menolak/menunda pengesahan daftar pemilih tetap pilkades, namun menjadi pertanyaan dari Para Penggugat dengan adanya 2 dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing apakah Camat melaksanakan fungsi yang dimilikinya, seharusnya hal ini tidak terjadi, sehingga dengan hal ini Para Penggugat menilai Camat Talang Kelapa tidak meneliti dan Para Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut.
15. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan sanggahan atau Keberatan atas hasil perhitungan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing, namun sanggahan dari Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing dengan surat balasan Nomor 141/ /Pilkades/Gs/2021 Perihal Klarifikasi Surat Sanggahan tertanggal 23 November 2021 dan menurut Para Penggugat sanggahan dari Para Penggugat telah di Abaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing, Tim Pengawas dan Pendamping sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permintaan para Penggugat.

Halaman 21 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan dan atau protes dan atau melakukan Pengaduan dan atau Gugatan yang ditujukan Kepada Tergugat dan Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 November 2021 namun Para Penggugat belum mendapat Keputusan yang memiliki Kepastian Hukum terkait dengan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.
17. Bahwa Para Penggugat dikarenakan merasa tidak mendapat kejelasan, akhirnya langsung mengkonfirmasi kepada pihak Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu Tim Advokasi Para Penggugat bertemu dengan Ketua Komisi I dan Bapak Budi Santoso untuk permintaan membuka kotak audit dan Pembatalan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 yang menetapkan Calon Nomor Urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai Pemenang dengan Suara Terbanyak dengan Total Perolehan Suara 1.518 Suara, Agar menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
18. Bahwa Para Penggugat karena belum mendapat kejelasan dan kepastian hukum pada Tanggal 10 Januari 2022 melayangkan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor : 01/B/RM/I/2022 tentang Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
19. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Belum ada 1 produk hukum pun yang memberi kepastian hukum dan diterima oleh Para Penggugat dan menurut Para Penggugat, Tergugat telah

Halaman 22 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan pengaduan persoalan Pemilihan Kepala Desa Gasing Tahun 2021 dari Para Penggugat.

20. Bahwa Surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas tidak ditanggapi, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan dan kepastian hukum, para penggugat merasa sangat dirugikan karena hak haknya diabaikan dan jelas ini merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Tergugat serta melanggar aturan tata cara penyelesaian pelaporan/Pengaduan dalam pilkades apabila ada pengaduan atau laporan.
21. Bahwa kemudian Para Penggugat menjadi Kaget dan Terkejut ketika membaca berita pada surat kabar Harian Banyuasin pada Tanggal 12 Januari 2022 tentang Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten Banyuasin dibagi 5 zona, dimana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan tegas menjelaskan "sebelumnya ada 29 Desa yang melayangkan sanggahan. Setelah dibahas di dalam tim sengketa, di rekomendasikan 29 Kepala Desa Pemenang tetap di Lantik dan tidak ada penundaan". Jelas Para Penggugat juga dirugikan dengan tindakan dan sikap dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, karena selama menempuh upaya hukum Para Penggugat belum pernah menerima hasil keputusan apakah menerima atau menolak dari Hasil Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.
22. Bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala

Halaman 23 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 dan melantik Kepala Desa Terpilih pada 19 Januari 2022.

23. Bahwa menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, Yang berbunyi :

Pasal 108

Ayat (1) Setiap permasalahan Pilkades waji diselesaikan di tingkat desa oleh panitia dan BPD;

Ayat (2) Upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dilakukan melalui :

- a. panitia melakukan identifikasi dan merekapitulasi sanggahan yang disampaikan oleh calon dan saksi calon pada waktu masa sanggahan;
- b. panitia melakukan rapata untuk membahas satu persatu sanggahan permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan tata tertib pilkades;
- c. Setiap sanggahan permasalahan harus diputuskan dalam rapat panitia dan disampaikan kepada calon dan saksi calon;
- d. dalam hal calon dan saksi calon belum menerima maka Panitia meneruskan permasalahan kepada BPD;

Halaman 24 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



- e. Berdasarkan surat Panitia, Pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk melaksanakan rapat guna menjadwalkan rapat dengan Panitia Pilkades;
- f. BPD melaksanakan rapat bersama Panitia dengan mengundang untuk membahas permasalahan yang belum selesai;
- g. BPD dan Panitia harus membuat Keputusan terhadap permasalahan yang disanggahkan dan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada Calon atau saksi calon; dan
- h. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka BPD menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Camat.

Ayat (3) Dalam hal tidak selesai didesa maka Wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan dengan cara :

- a. Mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap permasalahan yang disampaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tata tertib pilkades;
- b. Mengundang BPD dan Panitia untuk membahas lebih lanjut sesuai hasil kajian yang dilakukan;
- c. Mengambil Keputusan untuk disampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon;



- d. dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka Camat menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Bupati c.q DPMD selaku Penanggung Jawab Tim Panitia Pilkades Kabupaten.

Ayat (4) Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim Panitia Pilkades Kabupaten.

24. Bahwa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Tegugat dalam Penerbitannya sesuai dengan ketentuan diatas secara Subtansi dan Prosedur telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, dan menurut Para Penggugat terdapat cacat formil dan tidak sesuai prosedur karena sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Para Penggugat belum menerima Keputusan terkait dengan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat.
25. Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yakni Asas Kepastian Hukum (Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certainty), Asas Kecermatan (Carefulness), Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan, Asas kepentingan umum, Asas pelayanan yang baik. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat Para Penggugat dalilkan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dengan berpedoman kepada Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi : “ Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”. Asas Kepastian Hukum, Penjelasan Pasal 58 Huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berbunyi : “ Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”. Asas Kepastian Hukum, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Tergugat dalam perkara a quo menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan aspek kepastian hukum dalam

Halaman 27 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah yang telah disanggahkan oleh Para Penggugat.

- b. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa dalam asas kecermatan atau bertindak cermat menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak memperhatikan kondisi dilapangan, dimana terhadap hasil pemilihan kepala desa gasing tersebut terdapat prosedur yang tidak dijalankan.
- c. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan, Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan

Halaman 28 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengakomodir kepentingan Para Penggugat yang sedang menempuh Upaya Hukum, dimana sampai dengan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Para Penggugat belum menerima Keputusan terkait dengan Sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat bahkan mengabaikan;

- d. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas keterbukaan, Bahwa Para Penggugat sebagai Warga negara yang sedang menempuh upaya hukum merasa tidak mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif oleh Tergugat, faktanya Sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat samapai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada memberikan ruang dan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguji secara komprehensif dalil sanggahan pada masa waktu sanggah dalam pemilihan kepala desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- e. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas kepentingan umum, Bahwa karena Pemilihan Kepala Desa menyangkut kepentingan orang banyak khususnya bagi Penduduk Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan sebanyak 5.080 Orang maka sudah seharusnya Tergugat mengidentifikasi permasalahan dengan memberikan solusi yang

Halaman 29 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



kongkrit dengan melakukan Pemilihan Ulang dengan cara Manual;

- f. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas pelayanan yang baik, Bahwa Para Penggugat karena kepentingannya belum diakomodir oleh Tergugat dan tidak mendapatkan kepastian berupa Menerima atau Menolak sanggahan, maka sikap Tergugat menunjukkan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap Warga Negara khususnya Para Penggugat yang mempunyai Legal Standing sebagai Para Calon Kepala Desa.

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Nampak jelas terlihat Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (willekuer) sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU PTUN. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 108 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 30 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa.

VII. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021;**
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021;**

Halaman 31 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



4. **Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan Ulang Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 20 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin sudah dilalui sesuai proses dan tahapan yang benar yang berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 5 dan 6 adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 7, dapat kami jelaskan bahwa tidak benar ada dua (2) dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada saat Rapat pleno membahas penetapan Rancangan Daftar Pemilih Tetap (RDPT) terdapat kekeliruan penjumlahan jumlah pemilih, namun pada saat waktu itu sudah di koreksi dan dibetulkan, dan Panitia Pilkades sudah menyampaikan RDPT kepada Calon Kepala Desa untuk dikoreksi paling lama 3 (tiga) hari dan para calon dapat menyampaikan keberatan, dan tidak ada keberatan dan disepakati untuk para calon Kepala Desa menandatangani RDPT, sehingga Panitia Pemilihan mengesahkan RDPT

Halaman 32 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disepakati para calon kepala desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan, proses tahapan RDPT menjadi DPT sudah sesuai prosedur berdasarkan Pasal 30 ayat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 Peraturan Bupati banyuasin (PERBUP) Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;

5. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 8, dapat kami jelaskan bahwa Panitia Pemilihan tidak pernah merubah DPT, sebelum disahkan menjadi DPT, Panitia Pemilihan sudah menyampaikan RDPT kepada Calon Kepala Desa, panitia pemilihan mengesahkan RDPT menjadi DPT disepakati para calon kepala desa, dan DPT yang telah di sahkan diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat umum, pemberitahuan pengumuman DPT disampaikan panitia Pilkades, pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat dan untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pilkades membuat salinan DPT dan ditempel/dipajang di TPS, jadi tidak benar adanya perubahan DPT;
6. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 11 adalah tidak benar, dapat kami jelaskan bahwa proses tahapan pemilihan kepala desa gasing sudah sesuai aturan dan petunjuk teknis sehingga tidak ada hal-hal penyimpangan dalam pemungutan suara;
7. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 12, dapat kami jelaskan bahwa Penggugat telah menyampaikan sanggahan/keberatan terhadap perihal tersebut dan telah di tuangkan dalam berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak



kabupaten Banyuasin Tahun 2021 oleh Tim Kabupaten Banyuasin, adapun penjelasannya sebagai berikut : pada tanggal 17 jam 06;00 tim teknis lapangan menggelar perangkat setting tanggal dan jam sesuai dengan jam yang ada di TPS. Buktinya pada uji cob bilik 1 tanggal dan jamnya sesuai, hasil pengosongan surat suara tanggal dan jamnya sama dengan jam di TPS. Kisaran kam 11.30 seluruh perangkat E-Voting semuanya mati setelah di cek oleh panitia desa, kabel listrik induk terbakar dikarenakan beban perangkat E-Voting tidak sesuai dengan daya tahan kabel tersebut. Sekitar 30 menit listrik menyala kembali dan perangkat E-Voting dihidupkan semua dan langsung pemilihan. Pada jam 14;00 penutupan bilik E-Voting yang disaksikan oleh para saksi dari calon dan ketua panitia beserta aparat hukum polri dan TNI. Semua saksi dan panitia menandatangani pada struk print out, seketika itu ada salah satu saksi dan calon memprotes bahwa tanggal dan jamnya tidak sama pada hari pemilihan. Pada saat itu juga, tim teknis lapangan baru tahu bahwa tanggal dan bulan serta jam bukan pada hari pemilihan tetapi perbedaan jam, tanggal, dan bulan tidak mempengaruhi hasil perolehan pada masing-masing bilik;

8. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 23, dapat kami jelaskan bahwa proses penyelesaian permasalahan sanggahan/keberatan dari Penggugat sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur, mekanisme dan tahapan yang sudah tepat dan benar berdasarkan Perbup 115 Tahun 2017 pasal 108 pada angka 1,2,3 dan 4;
9. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 25 adalah tidak benar, dapat kami jelaskan bahwa proses Objek Sengketa sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan di objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di sampaikan tahapan proses dan aturan prsedur nya : Membaca, Menimbang, Mengingat, Memutuskan Menetapkan beserta Lampiran.

10. Bahwa berdasarkan Jawaban diatas beserta dasar hukumnya, Bupati Banyuasin dalam menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/ DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tertanggal 24 Desember 2021 terkhusus lampiran Nomor 3 Atas Nama Pejabat baru Nurbaiti Apriani, adalah sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban pada point-point yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/ DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 24 Desember 2021 terkhusus lampiran Nomor 3 Atas Nama Pejabat Baru Nurbaiti Apriani;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 20 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Ketentuan Norma Hukum yang mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 1 angka 9 juncto Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang –

Halaman 35 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
– Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 Angka 10 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usah negara antara **orang** atau **badan hukum perdata** dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50 :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Norma Hukum diatas dan dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat, maka terdapat Fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara aquo berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Berupa Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Pejabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, serta menimbulkan akibat hukum bagi nama – nama yang tertera dalam Objek Sengketa aquo; Dan dihubungkan dengan pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengisyaratkan objek sengketa Tata Usaha Negara adalah yang bersifat konkret, individual dan final, maka sangat jelas bahwa objek sengketa aquo bukan hanya ditujukan kepada Tergugat II Intervensi saja melainkan banyak kepala desa lainnya, yang menyebabkan syarat “*individual*” sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi Memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*niet ontvankeijke verklaard*);

Halaman 37 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



2. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat dalam sengketa aquo terdiri dari gabungan beberapa orang/kelompok/perkumpulan/umum tetapi bukan badan hukum perdata melawan Tergugat yaitu Bupati Banyuasin, dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usah negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,dst.....*”

Makna “**orang**” didalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah **Orang sebagai Individu/Person**, sedangkan didalam perkara ini Penggugat merupakan gabungan beberapa orang/kelompok/perkumpulan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ardhiansyah, Hadi Ulama dan Sohardi dan selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT yang bersifat umum tetapi bukan badan hukum perdata;

Bahwa oleh karena gugatan aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang merupakan gabungan beberapa orang/kelompok/perkumpulan yang bersifat Umum tetapi bukan badan hukum perdata, maka unsur “*orang atau badan hukum perdata*” dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 38 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi Memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*niet ontvankejke verklaard*);

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1 angka 9 juncto Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara *Mutatis mutandis* ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhi ketentuan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Fundamentum Petendi (Posita Penggugat) Dasar Gugatan pada poin (3) dan poin (9) :

Fundamentum Petendi (Posita Penggugat) Dasar Gugatan pada poin (3), yang menyatakan *“Para Penggugat adalah calon Kepala Desa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang pelaksanaannya tepat pada 17 Novemver 2021,”*

Halaman 39 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Fundamentum Petendi (Posita Penggugat) Dasar Gugatan pada poin (9), yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 2021 pada 17 November 2021, terdapat 4 calon Kepala Desa Gasing dengan ketentuan sebagai berikut:*

Desa	Nomor Urut Calon Kepala Desa	Nama Calon Kades	Perolehan Suara Calon Kepala Desa
	1	Hadi Utama	282 Suara
Gasing	2	Ardhiansyah	199 Suara
	3	Sohardi	494 Suara
	4	Nurbaiti Apriani	1.518 Suara

Suara Tidak SAH/Kosong

0 Suara

Dan dihubungkan dengan **Petitur Para Penggugat pada poin 2** yang pada pokoknya “*Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Pejabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriyani Jabatan Kepala Desa Gasing tanggal 24 Desember 2021*”

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana Fundamentum Petendi (Posita Penggugat) dan dihubungkan dengan Petitur Para Penggugat, sangat jelas dan terang, bahwa Penerbitan Objek Sengketa aquo merupakan hasil dari Pemilihan

Halaman 40 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gasing yang termasuk dalam ruang lingkup politik, dan hasil Pilkades Desa Gasing merupakan juga hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa Gasing, dimana pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Gasing tersebut, para Penggugat telah mengambil hak politikya yaitu menjadi calon Kepala Desa dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: Hadi Utama (282 Suara), Ardhiansyah (199 Suara), Sohardi (494 Suara), dan Nurbaiti Apriani / Tergugat II Intervensi (1.518 Suara), dan Pemilihan Kepala Desa tersebut telah selesai dilakukan pada tanggal 17 November 2021 yang dimenangkan oleh Nurbaiti Apriani / Tergugat II Intervensi dengan suara terbanyak, sehingga diterbitkanlah Objek Sengketa Aquo oleh Tergugat (Bupati Banyuasin);

Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan *“Bahwa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades merupakan juga hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan oleh karenanya Keputusan Hasil Pilkades tidak termasuk Pengertian KTUN menurut Undang – undang Nomor 5 tahun 1986, melainkan harus diajukan gugatan ke Peradilan Umum”* (sumber : Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, tahun 2005, halaman 575) Dan di hubungkan dengan SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 8 tahun 2005 tanggal 6 juni 2005 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum

Halaman 41 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah, pada poin 3 yang menyatakan “Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor: 482 K/Tun/2003 tanggal 18 Agustus 2004)”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankejke verklaard*)

b. **Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure libel*)**

Bahwa surat gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*), karena didalam gugatannya, Para Penggugat dalam Perkara ini terdiri dari 3 (tiga) orang, maka sudah sepatutnya Para Penggugat menjelaskan: apakah Para Penggugat adalah orang – orang yang dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa aquo atau orang – orang yang dirugikan secara tidak langsung (pihak ke 3) akibat terbitnya objek sengketa, apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan yang sama atau berbeda – beda antara yang satu dengan yang lainnya didalam perkara aquo, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang sama atau berbeda - beda dalam perkara aquo dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan kapasitas hukum masing – masing Para Penggugat apakah bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang kedudukan hukum masing – masing para penggugat, kerugian masing – masing para

Halaman 42 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



penggugat, kepentingan hukum masing – masing para penggugat dan kapasitas hukum masing – masing para penggugat, maka menyebabkan gugatan yang diajukan para penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankeijke verklaard*)

c. Tentang Legal Standing Para Penggugat

Bahwa Ketentuan Norma Hukum yang mengatur tentang Legal Standing Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Norma Hukum diatas dan dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat, maka terdapat Fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Penggugat dalam perkara aquo, terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. Ardhiansyah
 - b. Hadi Ulama

Halaman 43 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



c. Sohardi

2. Bahwa lebih lanjut mengacu pada pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengisyaratkan Penggugat haruslah orang yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan secara nyata akibat diterbitkannya objek sengketa, sedangkan dalam perkara ini, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci satu persatu kerugian yang nyata yang dialami oleh masing - masing penggugat serta Para Penggugat tidak ada kaitan langsung dengan objek sengketa aquo, sehingga tidak punya kapasitas/Legal Standing untuk mengajukan gugatan aquo;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan Dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi serta berlaku secara *Mutatis Mutandis*.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh para penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Proses pemilihan Kepala Desa Gasing telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan – tahapan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Bahwa pada saat proses tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Desa Gasing, Baik Proses Pembentukan Panitia dan Panitia Pengganti serta Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Gasing, yang Tergugat II Intervensi ketahui bahwa tidak ada masalah, serta sepengetahuan Tergugat II Intervensi Para Penggugat sama sekali

Halaman 44 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



tidak pernah melakukan Protes/sanghahan terkait dengan Proses tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Desa Gasing tersebut;

5. Bahwa terkait dengan pengunduran diri Sdr. Rano Karno selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing, sepengetahuan Tergugat II Intervensi hal tersebut terjadi karena pada saat proses pencalonan kepala desa gasing, Sdr. Rano Karno selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing, menerima Berkas Pencalonan Kepala Desa Gasing An. Ardhiansyah (Penggugat Nomor : I) dikediaman Sdr. Ardhiansyah dan hal tersebut tidak dibenarkan secara aturan, sehingga mendapat protes dari masyarakat dan calon kepala desa gasing lainnya, serta dengan adanya pengunduran diri Sdr. Rano Karno dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Gasing, hal tersebut juga diikuti oleh beberapa Anggota Panitia lainnya;
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak relevan, karena berdasarkan fakta sebagaimana Dalil Gugatan Posita “Dasar dan Alasan Gugatan” pada poin 9 dan dihubungkan dengan dalil pada poin 7 dan poin 8, sangat jelas bahwa selisih perolehan suara antara masing - masing Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah **lebih dari 1000 (seribu) suara**, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat didalam gugatan aquo yaitu selisi suara pada DPT yang hanya sebesar **143 (seratus empat puluh tiga) suara**, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang bahwa para penggugat dalam mengajukan gugatan aquo hanyalah untuk memperpanjang masalah dengan alasan – alasan yang sama sekali tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya;
7. Bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi, karena disatu sisi Para Penggugat menyatakan gugatan ini diajukan karena kepentingan hukum para penggugat telah dilanggar dengan alasan

Halaman 45 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban terhadap sanggahan yang diajukan oleh para penggugat, namun disisi lain berdasarkan Dalil Gugatan Posita “Dasar dan Alasan Gugatan” pada poin 15, Para Penggugat dengan tegas menyatakan telah mendapatkan jawaban atas sanggahan yang diajukan Kepada Panitia Penilaian Kepala Desa Gasing, dengan Surat Nomor: 141/ /Pilkades/Gs/2021 Perihal: Klarifikasi Surat Sanggahan tertanggal 23 November 2021;

8. Bahwa merasa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, Pemilihan kepala desa gasing dilakukan dengan cara e voting, yang mana pada saat proses pemilihan kepala desa gasing tersebut, telah dihadiri oleh saksi – saksi dari semua calon kepala desa gasing, pengawas, serta pihak – pihak terkait lainnya, sehingga proses pemilihan kepala desa gasing tersebut telah dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan sportivitas;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas *mensommer* Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil – dalil gugatannya di muka persidangan;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi, memohon juga kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya mempertimbangkan nilai – nilai kepentingan umum dan aspirasi dari masyarakat khususnya Masyarakat Desa Gasing dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankejde verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankejde verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, sudihlah kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat tidak mengajukan replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, demikian juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-14, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas nama Ardhiansyah tanggal 24 Desember 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
- 2 Bukti P-2 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilih Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang



Kelapa Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 November tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

3 Bukti P-3 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilih Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 November tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

4 Bukti P-4 : Surat Nomor : 01/B/RM/I/2021 Perihal : Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

5 Bukti P-5 : Tanda Terima surat Nomor : 01/B/RM/I/2021 Perihal : Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);

6 Bukti P-6 : Surat Nomor : 007/B/RM/II/2021 Perihal : Keberatan atas penerbitan surat Keputusan Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi Khusus Atas nama Nurbaiti Apriani (Fotokopi sesuai fotokopi)

7 Bukti P-7 : Tanda Terima surat Nomor : 007/B/RM/II/2021 Perihal : Keberatan atas Penerbitan surat Keputusan Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan



Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Atas nama
Nurbaiti Apriani (Fotokopi sesuai aslinya);

- 8 Bukti P-8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Gasing Kabupaten Banyuasin Bilik 1 s/d Bilik 10 dari salah satu Tim sukses Calon Kepala Desa Peserta Pilkades di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin III (Bukti Elektronik);
- 9 Bukti P-9 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemilihan Pemungutan Suara Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa (Fotokopi dari fotokopi);
- 10 Bukti P-10 : Gugatan Hasil Pemilihan Pilkades Gasing (Fotokopi sesuai aslinya);
- 11 Bukti P-11 : Berita online dari Laman resmi Banyuasin go.id berjudul "Lantik Kades 4 Kecamatan, Bupati Banyuasin : Jalankan Amanah sebaik-baiknya dirilis tanggal 19 Januari 2021 (Bukti Elektronik);
- 12 Bukti P-12 : Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Pemerintah Kabupaten Banyuasin 2021 pada TPS No. 1:1 Bilik No. 10:1; TPS No 1:1 Bilik No. 5:1; TPS No. 1:1 Bilik No. 8:1 (Fotokopi sesuai aslinya);
- 13 Bukti P-13 : Dokumen foto pada saat pemilihan Kepala Desa Gasing berlangsung tanggal 17 November 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 14 Bukti P-14 : 1 Keping DVD-R berisi Rekaman suara (Bukti Elektronik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.20, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : E-KTP (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T-2 : SK Pengangkatan Bupati (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit. Dst..dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, dst.. Kecamatan Banyuasin Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin beserta Lampiran Khusus Desa Gasing (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Camat Talang Kelapa Nomor 140/719/TK/2021 tanggal 24 Desember 2021 Hal Penyampaian laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5 : Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala desa (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Berita daerah

Halaman 50 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin tahun 2017 Nomor 115)

(Fotokopi);

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten banyuasin tanggal 17 November 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat nomor : 019/pilkades-GS/XI/2021 Hal : Calon Kepala Desa dengan Suara Terbanyak ,tanggal 17 November (Fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat nomor : 140/52/BPD/GS/XI/2021 Hal : Calon Kepala Desa Suara Terbanyak tanggal 18 November 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 882/KPTS/DPMD/2021 tentang Pembentukan Tim penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 beserta Lampiran Nama-Nama Tim penyelesaian Sengketa tertanggal 8 November 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 khusus Desa Gasing No. 5, tanggal 8 Desember 2021 (Foto kopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Nomor : 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 tentang penetapan Calon Kepala Desa Gasing Yang Memperoleh Suara Terbanyak, tanggal 22 November 2021. (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 51 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : LOGBOOK TEKNIS (TIM TEKNIS) (Fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti T-16 : Berita acara Penerimaan Perangkat Teknis untuk Pemilihan Kepala Desa Gasing dengan E-Voting kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita acara Pengosongan Database suara dan Kota Audit Pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting Desa Gasing (Fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pengembalian Peralatan teknis untuk Pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting desa Gasing (Fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T-19 : Slip Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Pemerintah Kabupaten banyuasin tahun 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T-20 : Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Calon Kepala Desa (Fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv-1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24

Halaman 52 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Desember 2021 An.Nurbaiti Apriani (Fotokopi sesuai aslinya);

2. Bukti T.II.Intv-2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021 An.Agus kurniawan (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Permohonan Berkas Dokumen Pemilihan Kepala Desa Gasing tanggal 21 Maret 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Tanda Terima Dokumen Berkas Calon Kepala Desa Gasing An.Nurbaiti Apriani (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gasing (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti.T.II.Intv-6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Gasing (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti.T.II.Intv-7 : Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Desa Gasing (Fotokopi sesuai aslinya);

Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **HARUN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Gasing 5 Agustus 1973, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Gasing RT 01 Rw. 01, pekerjaan Buruh, agama Islam;

Kemudian sebelum memberikan kesaksiannya, calon saksi terlebih dahulu diambil Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Cerita tentang hasil pemungutan suara yaitu adanya hasil print-out pemungutan suara dengan tanggal yang berbeda-beda, Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 pada hari Rabu;
- Yang saksi sanggah terhadap pemungutannya adalah mengenai hasil print-out karena tidak sesuai dengan hari itu;
- Ada 1 tempat pemilihan di Desa gasing
- Pada satu tempat itu ada 10 bilik
- Pemilihan dibuka jam 7.30 wib sampai jam 13.00 wib;
- Saksi ada dilokasi saat pemilihan ;
- Tidak ada sanggahan antara jam 7.30 wib sampai jam 13.00 WIB, setelah selesai penghitungan Print-outnya beda-beda tanggal, ada 6 (enam) bilik yang menunjukkan tanggal yang sama yaitu tanggal 17 November 2021, dan yang lain tidak ingat tanggalnya;
- Pada saat pelaksanaan secara teknis dilapangan ada gangguan yaitu mati lampu karena konslet;
- Saat mati lampu tidak ada yang protes ;
- Pada saat pemungutan suara ada terjadi kejanggalan dilokasi yaitu antara Bilik 1 sampai 10 dimana bilik 10 sedikit pemilihnya dan bilik 1 paling banyak;
- Hasil perolehan suaranya adalah pada bilik 1 ada 257 suara, bilik 10 ada 250 suara;
- Ada 4000 an mata pilih yang saksi ketahui, yang hadir tidak sampai 4000;

Halaman 54 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat perhitungan ada selisih suara sekitar 6 atau 7 suara;
- Ada panitia pada bilik 10 tetapi hanya sebentar lalu ditinggalkan karena sedikit pemilihnya bukti P-8 dan T-9 diperlihatkan kepada saksi;
- Saksi tahu dengan surat ini ada tanda tangan saksi (bukti T9 diperlihatkan kepada saksi);
- Saksi tidak pernah diundang oleh instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sanggahan saksi dan pasangan calon;
- Pada saat penetapan DPT tidak ada sosialisasi di kampung-kampung;
- Saksi tahu namanya sudah terdaftar dalam DPT pada hari "H" nya;
- Saksi berada di TPS pada saat pemungutan suara sampai penghitungan suara;
- Pada saat penerimaan perangkat e-voting saksi ikut menyaksikan dan menandatangani dokumen;
- Saksi ikut menyaksikan didepan monitor pada saat pengosongan data base nya;
- Pada saat proses print-out hasil pemungutan suara saksi masih berada di TPS dan menyaksikan;
- Saksi menandatangani slip hasil pemungutan suara sebagai print-out (Bukti T- 12);
- Saksi kurang tahu kenapa ada tanggal dan jam berbeda-beda pada slip hasil suara;
- Saksi menandatangani slip ini tanggal 17 November 2021 jam 15.00 wib;

Halaman 55 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum saksi menandatangani slip itu tidak melihat ada perbedaan tanggal dan jam karena saat menandatangani kertasnya dilipat, yang saya lihat saksi-saksinya saja cukup yang tandatangan saja;
- Saksi tahu tanggalnya berbeda-beda pada jam 17.00 wib;
- Saksi tidak pernah tandatangan slip hasil pemungutan suara pada tanggal 18 November 2021;
- Yang ada dilokasi Pengawas, Tim Teknisi, saksi semua calon, calon Kepala Desa, Kepala Desa;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat sanggahan;
- Pada saat proses pemilihan saksi melihat bilik kosong dan betul ini tanda tangan saksi (bukti T II Intv-5);
- Pada saat proses pengambilan suara tidak ada yang protes;
- Tidak ada penjelasan dari panitia terkait mati lampu dan beda tanggal print-out;
- Tindakan saksi setelah melihat tanggal berbeda yaitu Musyawarah dengan Calon di lokasi;
- Setahu saksi ada 5080 an mata pilih di desa Gasing, yang memilih 2000 orang, yang tidak memilih hampir separuh;
- Saksi datang ke TPS pada jam 7.30 wib dan acara belum dimulai;
- Tidak ada sosialisasi dari Panitia sebelum pemilihan;
- Ada surat penunjukan dari Hadi Ulama bahwa saksi dijadikan saksi;
- Saksi ikut menyerahkan surat sanggahan secara langsung di Kecamatan;

2. **A M R I**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Gasing 15 Septembet 1982, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Gasing RT 07 Rw. 04, pekerjaan wiraswasta (Jasa tongkang), agama Islam;

Halaman 56 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebelum memberikan kesaksiannya, calon saksi terlebih dahulu diambil Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya dengan pernyataan Sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi ada membuat surat sanggahan terhadap hasil pemungutan suara pada tanggal 17 November 2021, bersama-sama dan saya tanda tangan;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat sanggahan;
- Pemilihan nya tanggal 17 November 2021 mulai dari jam 8.00 sampai selesai;
- Saat pemilihan ada mati lampu sekitar 1 (satu) jam antara pukul 11 – 12 siang;
- Pada saat mati lampu ada yang mencoblos;
- Sanggahan diajukan setelah hari pelaksanaan;
- Sanggahan dari 3 (tiga) pasangan calon tidak ada penyelesaian baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten;
- Saksi tidak ikut sebagai Panitia Pemilihan Desa;
- Saksi tahu ada sanggahan;
- Saksi tahu dari calon Kepala Desa tidak ada penyelesaian sanggahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- Saksi tandatangan print-out hasil perhitungan suara;
- Waktu saksi tanda tangan tidak melihat tanggal dan jamnya;
- Saksi tandatangan pada hari pemilihan;
- Keesokan harinya tidak ada tandatangan hasil perhitungan suara;

Halaman 57 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saksi yang ada di TPS (Menunjukkan bukti T II Intv 5 atau T 9) yaitu Panitia, Pengawas, Saksi Pasangan Calon, BPD, Calon Kades;
- Dalam bukti itu tidak ada tanda tangan saksi;
- Saksi tahu hasil perhitungan suara sejak berakhir hari itu juga;
- Hasilnya diperlihatkan, yang menang Nurbaiti Apriani;
- Bahwa tidak ada yang protes calon kepala desa sebelum proses pemilihan;
- Bahwa ada tanda tangan saksi pada nomor 2 (menunjukkan bukti TII Intv-19)

3. **RIDHO GUSTI UTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Gasing 14 Maret 1996, jenis kelamin Laki-laki, beralamat Dusun 01 RT 06 Rw. 03 Desa Gasing kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin, pekerjaan Buruh di Dolog, agama Islam;

Kemudian sebelum memberikan kesaksiannya, calon saksi terlebih dahulu diambil Sumpah menurut Agama Islam yang diikutinya dengan pernyataan Sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi ditunjuk sebagai Panitia pada Bulan Juni 2021, setelah itu mengundurkan diri pada bulan Juli 2021 karena ada pekerjaan tetap.
- Isi rekaman itu berisi tentang Teguh Widodo (Ketua Panitia) yang menelepon dan curhat kepada saksi mau dijanjikan bonus oleh pemenang atas nama Nurbaiti, yang bilang adalah suami Nurbaiti (Rizal), namun tidak disebutkan jumlah bonusnya.

Halaman 58 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguh Widodo curhat setelah pemungutan suara di bulan Desember, namun Saksi lupa tanggalnya.
- Saksi tahu ada keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap hasil pemilihan
- Saksi tahu ada keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, namun tidak ada hasil pemilihan yang diselesaikan oleh kecamatan.
- Saksi-saksi tidak tanda tangan karena ada protes masalah tanggal di print-out yang berbeda.
- Saksi pernah melihat SK Panitia yang terbaru di dinding Kantor Kepala Desa berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- Saksi kenal semuanya, hanya 1 (satu) yang tidak kenal.
- Panitia I dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari BPD
- Yang dilibatkan dalam pembentukan panitia itu adalah Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga adat, perangkat desa.
- Yang mengundurkan diri ada 7 (tujuh) orang dari 13 (tiga belas) orang, dan sisa 6 (enam) orang masih bertahan jadi Panitia.
- Pada saat saksi dan kawan-kawan menjadi Panitia belum menetapkan DPT.
- Jumlah DPT ada 5000 lebih.
- Saksi tidak tahu jumlah pastinya berapa.
- DPT itu hanya diumumkan lewat tempelan di Kantor Kepala Desa Gasing,
- Saksi masih berada di TPS setelah pencoblosan.
- Peristiwa yang terjadi saat itu Saya datang di TPS jam 8.00 WIB, sekitar jam 11 mati lampu karena ada kabel terbakar sekitar 10 menit.

Halaman 59 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang menjadi sanggahan dari para calon atau masyarakat yaitu karena print-out dari beberapa bilik ada tanggal-tanggal yang berbeda.
- Para calon langsung sore itu ajukan sanggahan pada hari yang sama.
- Ada sanggahan yang tidak mau ditandatangani oleh ketua BPD di TPS.
- Saksi tidak tahu perkembangan tentang imbalan yang dijanjikan oleh Pak Rizal kepada Teguh Widodo.
- Saksi tahu DPT dirubah, DPT ada 5000-an sedangkan pelaksanaanya ada 4000-an.
- Perubahan DPT tersebut tidak dimusyawarah bahwa terdapat perubahan DPT kepada pasangan calon.
- Perubahan jumlah DPT ada 4000-an
- Saksi tidak tahu ada konfirmasi terhadap pergantian Panitia yang dilakukan rapat BPD kepad Pjs, Kepala Desa.
- Saat pembentukan Panitia Tim Seleksinya adalah BPD
- Kepala Desanya saat pembentukan Panitia adalah Ardiansyah
- Pada saat rancangan DPT menjadi DPT saksi tidak lagi menjadi panitia.
- DPT yang ditetapkan oleh Panitia bersama calon Kepala Desa, Tim Pengawas, tokoh masyarakat berjumlah 5080.
- Saksi belum melihat dokumennya (bukti T-20).
- Saksi melihat ada penetapan DPT lainnya pada saat penandatanganan Berita Acara yang ada pada panitia.
- Yang mengundurkan diri ada 8 orang termasuk saksi.

Halaman 60 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengundurkan diri bersama-sama namun suratnya buat sendiri-sendiri.
- Saksi pernah melihat dokumen DPT yang 5000-an
- Pada saat proses pemilihan ada mata pilih yang dikurangi. (bukti T II Invt-6)
- Saksi pernah melihat bukti T-II Invt 6 di tempel di TPS.
- Saksi pernah melihat DPT 5000 ketika penandatanganan Berita Acara, tetapi tidak ditempelkan.
- Saksi pernah melihat Berita Acara penanda tangan hasil pemungutan suara, Berita Acara yang DPT 5000 semua pihak terkait menandatangani, kalau hasil pemungutan suara saksi pasangan calon 1,2, dan 3 tidak tanda tangan.
- Saksi lupa tenggang waktu penetapan DPT ke pemilihan.
- Penetapan DPT yang saksi ketahui ada 5000, namun yang DPT 4000 tidak tahu.

Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **DONI CHRISTIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Palembang 28 Oktober 1986, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jln. Thayibwali nomor 2 Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin III, pekerjaan honorer di dinas Kesbangpol Banyuasin, agama Islam;

Kemudian sebelum memberikan kesaksiannya, calon saksi terlebih dahulu diambil Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya dengan pernyataan Sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;

Halaman 61 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis

Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi dinas sejak tahun 2012 sampai sekarang di KesBangPol;
- Saksi akan menjalankan aplikasi untuk Pilkades;
- Pilkades dilaksanakan tahun 2021;
- Seingat saksi proses pemilihan selesai jam 03.00 WIB namun lupa tanggal berapa;
- Tidak ada print out ditanggal 18 November 2021;
- Ketika listrik mati alat itu ikut mati juga, kalau listrik hidup alat itu dihidupkan kembali dan pemilihan dilanjutkan;
- Setelah smart card dicabut langsung memilih karena dari panitia dan saksi minta dilanjutkan;
- Alat itu ada Berita Acara serah terima kepada Panitia;
- Saksi tahu tidak ada Berita Acara Pengosongan ini;
- Saksi tidak ikut tandatangan hanya ketua panitia dan saksi-saksi calon;
- Setahu saksi mekanisme e-voting itu sebelum hari pemilihan kita serah terima alat, sesudah itu menjelaskan kepada Panitia setiap perangkat ada 10 dan 1 laptop untuk smart card diserahkan pada panitia pada hari H nya.;
- Pada saat penyerahan alat dilakukan secara langsung yang hadir ada Camat, Polisi, saksi-saksi calon;
- Kesalahan itu murni mati lampu;
- Surat tugasnya tidak dikasih, langsung pengukuhan di Panitia Pemilihan Kabupaten mewakili dinas Kesbangpol;
- Ada dinas Kominfo;
- Ada 6 orang teknisi khusus Desa Gasing;

Halaman 62 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknisi khusus Desa Gasing berada di 1 lokasi tetapi jaraknya agak jauh;
- Ada 10 Unit Perangkat komputer di TPS;
- Saksi lupa beda tanggalnya ada berapa unit;
- Saksi setting perangkat komputer di TPS sebelum pembukaan jam 7.00 WIB pagi langsung on di komputer;
- Print-out pengosongan terjadi pagi, pada saat dibuka oleh Panitia langsung ada pengosongan dan baru dimulai;
- Dalam 10 bilik tidak semua saksi yang buat ada teman yang lain.
- Print-out di bilik saksi tidak ada tanggal yang berbeda;
- Pada saat tanggal 17 November 2021 saksi print-out di bilik 1;
- Saksi menjaga di bilik 1 dan 2, bilik lainnya dijaga teman saksi;
- Di bilik saksi tidak ada perubahan;
- Saksi lupa ada atau tidaknya Berita Acara terkait perbedaan print-out hasil bilik;
- Saksi mengikuti pemungutan suara sampai selesai;
- Saksi tidak tahu ada hasil perbedaan suara, saksi hanya mengurus perangkat;
- Saksi lupa berapa total print-out dikotak audit;
- Didalam kotak audit tidak ada dokumen lain selain hasil print-out;
- Saksi tidak tahu ada sanggahan di TPS;
- Kualifikasi saksi ditunjuk sebagai teknisi lapangan karena sudah ikut pelatihan;
- Pelatihan yang diikuti saksi berupa cara mengoperasikan, membuka dibilik-bilik, dan menutup alat tersebut;

Halaman 63 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



- Tugas Tim IT sesudah menyiapkan perangkat pada hari pelaksanaan adalah menyiapkan tempat khusus untuk memantau alat itu dari kejauhan kalau alat itu ada kendala;
- Setelah ada print-out ada 1 orang yang mengajukan keberatan;
- Keberatan yang diajukan karena adanya tanggal yang berbeda;
- Yang menyatakan keberatan ada 1 adalah calon pemilih;
- Setelah proses pemilihan alat ini dibawa ke Kabupaten yaitu dinas Kominfo tetapi kotaknya diantar ke Kantor Camat;

Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **KARDI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Palembang 16 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun II Talang Kelapa, pekerjaan Petani padi, agama Islam;

Kemudian sebelum memberikan kesaksiannya, calon saksi terlebih dahulu diambil Sumpah menurut Agama Islam yang diantutnya dengan pernyataan Sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya;

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi melaksanakan pemilihan jam 2 siang;
- Saksi lupa pemilihan ditutup jam berapa;
- Proses tahapan awal sampai akhir menjadi saksi mandat yaitu, awalnya saksi ditunjuk sebagai saksi mandat tanggal 16 November 2021, kemudian tanggal 17 November 2021 datang ke TPS desa Gasing di lapangan Futsal pada jam 8.00 pagi dan baru mulai pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat hari pemilihan yang hadir adalah Masyarakat, Babinsa, Camat, Kepolisian;
- Pada hari itu semua saksi calon Kades dan kades hadir semua;
- Selama proses pemilihan tidak ada pihak-pihak yang protes kepada panitia;
- Mekanisme pemilihan lewat e-voting;
- Pada saat dilakukan e-voting semua alat diperlihatkan bahwa semuanya kosong;
- Yang memperoleh hasil suara terbanyak adalah calon nomor urut 4.
- Ada 2 orang saksi masing-masing calon Kades;
- Calon kepala desa Gasing ada 4 yaitu Hadi Ulama, Ardiansyah, Sohandi, dan Nurbaiti;
- Saksi tidak hadir saat pembukaan;
- Proses pemilihan ditutup jam 13.00 lewat;
- Saksi tidak tahu masih ada atau tidaknya warga yang hadir di TPS membawa undangan tetapi tidak bisa memilih pada jam 13.00 lewat;
- Jarak saksi dan TPS berkisar 15 meter;
- Pada saat selesai pemilihan dan perhitungan suara tidak ada protes;
- Saksi ada menanda tangani Berita Acara saksi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 15 Juni 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 65 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. (*vide* bukti P-1 = T-3, T.II-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang Namanya tercantum dalam dalam objek sengketa atas nama Nurbaiti Apriani dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela No.30/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya selain membantah dalil-dalil Penggugat, juga mengajukan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena

- a. Bahwa oleh karena gugatan aquo diajukan oleh Para Penggugat merupakan gabungan beberapa orang/kelompok perkumpulan yang

Halaman 66 Putusan Nomor : 30/G/2022PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum tetapi bukan hukum perdata, maka unsur orang atau badan hukum perdata dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi.

b. Bahwa Penerbitan obyek sengketa merupakan hasil dari Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Gasing yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan hasil Pilkades Desa Gasing merupakan juga hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 67 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat pengecualian yang diatur dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Halaman 68 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Banyuwasin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin Khusus Atas Nama Nurbaiti

Halaman 69 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. sebagai Kepala Desa Gasing Terpilih untuk Masa Jabatan 2022 - 2028, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021 (*vide* bukti P-1 = T-3, T.II-1);

Halaman 70 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor : 007/B/RM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 Perihal : Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurbaiti Apriani, tempat tinggal/tgl lahir Gasing 14 April 1982 Pendidikan SMA Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 Nomor Urut 3 atas nama Nurbaiti Apriani Tanggal 24 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin dan Surat Keberatan tersebut diterima oleh Tergugat berdasarkan tanda terima yang ditandatangani pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan terhadap hal ini selama pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung Pengadilan tidak menemukan bantahan dari Tergugat maupun Tergugat II ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2022 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 71 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bupati Banyuasin *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *Gugatan Para Penggugat tidak Jelas/kabur (obscurr Libel)* sebagai berikut ;

2. Eksepsi Tentang *Gugatan Para Penggugat tidak Jelas/Kabur (Obscurre Libel)*

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak *Jelas/Kabur (Obscurre Libel)* menerangkan pada Pokoknya:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak Jelas/kabur (*obscurre libel*) karena didalam gugatannya tidak jelaskan secara rinci tentang kedudukan hukum masing-masing Para Penggugat dan Kepastian hukum masing-masing Para Penggugat dan Kepastian Hukum Para Penggugat, maka menyebabkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak jelas.

Halaman 72 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 6 April 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 73 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / *Obscur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat sebagai berikut ;

3. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat *menerangkan pada Pokoknya:*

Tergugat II Intervensi Mendalihkan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci satu persatu kerugian yang nyata dialami oleh masing-masing Para Penggugat serta Para Penggugat tidak ada kaitannya langsung dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya obyek sengketa, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* Para Penggugat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa :” *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi* “ ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang pada pokoknya menyatakan :”*Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara* ” ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indroharto, S.H., dalam buku yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*” Buku II, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, di Jakarta, tahun 2003, halaman 37–40, menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

Halaman 75 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :*
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;*
 - b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya tersebut di atas diketahui bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “ *point d’interest - point d’action* ” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya khususnya pada bagian **VI**. Kepentingan Hukum Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan calon Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin Periode 2022-2028 dengan Nomor urut 1, 2 dan 3 dan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* berdampak langsung serta merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupten Banyuasin Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Gasing Nomor urut 1, 2 dan 3 (*vide* bukti T-20), dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (*vide* bukti T-9) terdapat fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Para Penggugat adalah calon Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang tidak terpilih ;

Menimbang, bahwa Bupati Banyuasin *in casu* Tergugat telah menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-3, T.II-1) khususnya pada lampiran nomor urut 3 atas nama Nurbaiti Apriani Sebagai Kepala Desa Gasing Masa Jabatan 2022-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dan memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Doktrin/ pendapat Indroharto, S.H., maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Para Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Para Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dalam eksepsi maka Majelis Hakim secara Format akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa :

Halaman 77 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021 (*vide* bukti P-1 = T-3, T.II-1);
- (2) Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat Nomor : 07/B/RM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 Perihal : Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentag Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Nurbaiti Apriani, tempat/tgl Lahir Gasing 14 April 1982 Pendidikan SMA Jabatan

Halaman 78 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin *in casu* Tergugat (vide bukti P - 6) dan berdasarkan tanda terima yang ditandatangani oleh Pegawai pada kantor Tergugat diketahui diterima pada tanggal itu juga (*vide bukti P - 7*) dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi ;

- (3) Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Para Penggugat

Halaman 79 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilih Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Talang Kepala Nomor 1. Hadi Ulama, Nomor 2 Ardiansyah dan Nomor 3 . Sohardi (bukti T-20);
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Gasing dilakukan pada tanggal 17 November 2021 dilakukan secara E-Voting (bukti P-12=T-19);
3. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Empat Nurbaiti Apriani memperoleh suara terbanyak. (bukti T-9);
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing telah mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Gasing Yang Memperoleh Suara Terbanyak atas nama Nurbaiti Apriani tanggal 22 November 2021 (bukti T-14);
5. Bahwa pada Tanggal 17 November 2021 dan 18 November 2021 Para Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Pemilihan dan penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa Gasing (bukti P-10, dan P-9);

Halaman 80 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 8 November 2021 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 882/KPTS/DPMD/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 (bukti T-12);
7. Bahwa Pada Tanggal 24 Desember 2021 Tergugat telah Mengeluarkan obyek sengketa Berupa : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. (vide bukti P-1 = T-3, T.II-1);

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, Prosedur dan/atau substansinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 81 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



1. Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (Temporis);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Banyuasin, yang mana definisi jabatan Bupati, menurut ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa diatur menurut ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota"* ;

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Halaman 82 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



menyatakan: *"Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;*

Menimbang, bahwa kewenangan Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan: *"Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan: *"Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Bupati Banyuwasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin, menyatakan: *"Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih*

Halaman 83 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2, yaitu: KTP atas nama H. Askolani dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 6079 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 14 September 2018, didapatkan fakta bahwa H. Askolani merupakan Bupati Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2018-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. (vide bukti P-1 = T-3, T.II-1) didapatkan fakta bahwa H. Askolani merupakan Bupati Banyuasin yang menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, khusus lampiran No Urut 3 Desa Gasing atas nama Nurbaiti Apriani.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Bupati Banyuasin merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan pemberhentian Kepala Desa dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Halaman 84 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 87 ayat (7) Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021. (vide bukti P-1 = T-3, T.II-1) yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 87 ayat (7) Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam

Halaman 85 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Kabupaten Banyuwangi, Maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 87 ayat (7) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

2. Tentang Prosedur dan/atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: “ *Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat* ” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (Sepuluh) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 86 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi prosedural dan Subtansi untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa prosedural dan Substansi untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah penetapan pemberhentian Kepala Desa karena telah berakhir masa jabatan dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang mana definisi Pemilihan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan : “ *Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*” ;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa menurut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*



Pasal 32:

- (1) *Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
- (2) *Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.*
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.*
- (4) *Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.*

Pasal 34:

- (1) *Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.*
- (2) *Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*
- (3) ***Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.***
- (4) *Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.*
- (5) *Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.*
- (6) *Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*



Pasal 36:

- (1) *Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.*
- (2) *Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.*
- (3) *Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 37:

- (1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- (2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- (3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*
- (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- (6) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) *Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. *persiapan;*
 - b. *pencalonan;*
 - c. *pemungutan suara; dan*
 - d. *penetapan.*
- (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:*
 - a. *pemberitahuan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;*
 - b. *pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
 - c. *laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
 - d. *perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan*
 - e. *persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.*
- (3) *Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:*

Halaman 90 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;*
 - b. *penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;*
 - c. *penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;*
 - d. *penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;*
 - e. *pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan*
 - f. *masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.*
- (4) *Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:*
- a. *pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;*
 - b. *penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau*
 - c. *dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.*
- (5) *Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:*
- a. *laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;*
 - b. *laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;*



c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan: "Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Persiapan,
- b) Pencalonan,
- c) Pemungutan Suara, dan
- d) penetapan.

Menimbang, bahwa Cara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwangi, menyatakan;

(1) Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara yaitu :

- a. **cara elektronik (e-Voting); dan**
- b. *cara manual*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;*

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin, menyatakan :

- (1) Pilkades secara E-Voting harus memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu:
 - a. payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur Pilkades secara e-voting;
 - b. kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Perguruan Tinggi selaku Tim Asistensi dan Operator;
 - c. pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pilkades;
 - d. pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dari Perguruan Tinggi dan Tim Teknis oleh BPPT;
 - e. pengadaan dan persiapan kelengkapan spesifikasi perangkat e-voting yang meliputi: PC *All in One*, Printer POS, Alat Baca KTP-el, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC;
 - f. sosialisasi dan/atau simulasi kepada pemilih sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di setiap kecamatan dan atau Desa yang melaksanakan Pilkades;
 - g. pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pilkades oleh Operator dan/atau Tim Teknis Kabupaten.

Halaman 93 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



- (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, menyatakan : *Pilkades dilaksanakan melalui tahap:*

- a. *Persiapan ;*
- b. *Pencalonan ;*
- c. *pemungutan suara; dan*
- d. *penetapan.*

Menimbang, bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, menyatakan :

- (1) ***Apabila sampai habis masa sanggahan, tidak ada Calon Kepala Desa atau Saksi yang mengajukan keberatan maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa terpilih ;***
- (2) ***Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;***
- (3) ***kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;***
 - a. ***surat pengantar Panitia Pilkades kepada BPD ;***
 - b. ***Berita Acara/Sertifikat Hasil Perhitungan Suara ;***
 - c. ***struk/kertas hasil rekapitulasi perhitungan suara dari peralatan e-voting ;***
 - d. ***dokumen persyaratan calon Kepala Desa Terpilih ;***
 - e. ***surat mandat saksi;***



- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mengecek kelengkapan dokumen serta menambahkan laporan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan menyampaikan kepada Camat ;
- (5) **Camat meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD ;**
- (6) DPMD memverifikasi ulang berkas yang disampaikan Camat dan jika telah lengkap dilanjutkan dengan menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa ;
- (7) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin meneliti Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang sesuai hierarki jabatan kepada Bupati ;

Menimbang, bahwa Sanggah dan Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, menyatakan :

1. Calon Kepala Desa melalui Saksi Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia ;
2. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan
3. Dalam hal keberatan belum dapat diselesaikan seketika oleh Panitia Pilkades maka dicatat sebagai bahan pembahasan dengan BPD ;
4. Masa Sanggah terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3 x 24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panitia dan BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades ;
6. Sanggahan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima atau tidak perlu ditanggapi ;

Menimbang, bahwa Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, menyatakan :

Pasal 108

- 1). Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan ditingkat desa oleh Panitia dan BPD ;
- 2). Upaya penyelesaian permasalahan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 1. Panitia melakukan identifikasi dan merekapitulasi sanggahan yang disampaikan oleh calon dan saksi pada waktu masa sanggah ;
 2. Panitia melakukan rapat untuk membahas satu persatu sanggahan permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan tata tertib Pilkades ;
 3. Setiap sanggahan permasalahan harus diputuskan dalam rapat Panitia dan disampaikan kepada calon dan saksi calon ;
 4. Dalam hal calon dan saksi calon belum menerima maka Panitia meneruskan permasalahan kepada BPD ;
 5. Berdasarkan surat Panitia, Pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk melaksanakan rapat guna menjadwalkan rapat dengan Panitia Pilkades ;
 6. BPD melaksanakan rapat bersama Panitia dengan mengundang untuk membahas permasalahan yang belum selesai ;

Halaman 96 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. BPD dan Panitia harus membuat Keputusan terhadap permasalahan yang disanggahkan dan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon ; dan
 8. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka BPD menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Camat .
- 3). Dalam hal tidak diselesaikan di desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan dengan cara :
1. Mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap permasalahan yang disampaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades ;
 2. Mengundang BPD dan Panitia untuk membahas lebih lanjut sesuai hasil kajian yang dilakukan ;
 3. Mengambil Keputusan untuk disampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon ;
 4. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka Camat menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Bupati c.q DPMD selaku Penanggung Jawab Tim Panitia Pilkades Kabupaten ;
- 4). Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim Panitia Pilkades Kabupaten.

Pasal 110

1. Dalam hal belum selesai oleh Tim Fasilitasi Kabupaten maka harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin yang hasilnya sebagai rekomendasi pengambil Keputusan Bupati ;
2. Dalam hal terjadi permasalahan Pilkades masih ditingkat Desa, Bupati dapat memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Halaman 97 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* bukti P-1 = T-3, T.II-1 yaitu: Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antar Waktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa H. Askolani merupakan Bupati Banyuasin yang menetapkan pemberhentian Kepala Desa Talang Kelapa dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, khusus lampiran No Urut 3 Desa Gasing atas nama Nurbaiti Apriani.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 yaitu Berita Acara Penetapan Datar Pemilihan Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, didapat fakta hukum bahwa Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diikuti oleh 4 orang Calon Kepala Desa yaitu 1. Hadi Utama (nomor urut 1), 2. Ardiansyah (nomor urut 2), 3. Sohardi (nomor urut 3), dan 4. Nurbaiti Apriani (nomor urut 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-16 telah dilakukan Berita acara Penerimaan Perangkat Teknis untuk Pemilihan Kepala Desa Gasing dengan E-Voting, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 17 November 2021, kemudian dilakukan Berita Acara Pengosongan Database Suara dan Kotak Audit Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Desa Gasing, dilanjutkan dengan Berita Acara Hasil Perolahan Suara Elektronik Pemilihan Kepala Desa dengan Metode E-Voting Desa gasing dan Berita Acara Rekapilitasi Jumlah Mata Pilih dan Kehadiran Pemilih , Pemilih Kepala desa Dengan Moetode E-Voting Desa Gasing (bukti T-17) , Bukti T-18 Telah Dilakukan Berita cara

Halaman 98 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Peralatan Teknis untuk Pemilihan Kepala desa dengan Metode E- Voting Desa Gasing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 yaitu Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala desa gasing Kecamatan Talang Empat, bukti T-9 yaitu Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bukti T-14 yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Nomor : 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Gasing Yang Memperoleh Suara Terbanyak, bukti P- 12 dan T-19 yaitu Hasil Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Pemerintah Kabupaten Banyuasin, bukti T-10 Yaitu surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 019/Pilkades-GS/XI/2021, Perihal : Calon Kepala desa dengan Suara terbanyak kepada Ketua BPD Desa Gasing dan bukti T-11 yaitu Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Talang Kelapa, didapat fakta bahwa Panitia Pemilihan Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD surat pengantar Panitia Pilkades kepada BPD, dan ada juga Surat Pengantar Nomor 140/719/TK/2021 dari Camat yang menunjukkan bahwa laporan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tidak lanjut Camat kepada Bupati melalui Kepala DPMD (Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu saksi- saksi dari Calon Kepala Desa Nomor 1 atas nama Harun, Calon Kepala Desa Nomor 2 atas nama Amri dan Calon Kepala Desa 3 atas nama Hondri dan Calon Kepala Desa Gasing Nomor 1 , 2 dan 3 telah menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing pada tanggal 17 November 2022 , dan Bukti P-10 yaitu Nomor : - Perihal Gugatan Hasil Pemilihan Pilkades Gasing Tanggal 18 November 2021 yang ditujukan Kepada

Halaman 99 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwasin, bukti T-14 yaitu surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Nomor : 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Gasing yang memperoleh suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin bahwa Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala desa dan Saksi dari Calon Kepala Harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Panitia baru jika di tingkat Panitia belum Selesai kemudian akan melaporkan Kepada BPD kemudian diselesaikan ditingkat Kecamatan jika ditingkat Kecamatan tidak selesai kemudian harus diselesaikan oleh ditingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak Pernah menyelesaikan/ menanggapi Sanggahan/ keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 2 dan 3 dan diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak diselesaikan secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan Desa dan sebelum masa sanggah habis Panitia Pilkades telah menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada tanggal 22 November 2021 Bukti T-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 yaitu Bupati telah mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala desa Dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun 2021, Bukti T13 Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak kabupaten banyuwasin 2021 pada Poin 5 Khusus Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak menyerahkan bukti terkait kelengkapan administrasi proses

Halaman 100 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah Keberatan Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, dan bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-7 apabila dikaitkan dengan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 41* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 6* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 108, dan Pasal 110* Peraturan Bupati Banyuwasin Nomo 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin, Pengadilan menilai Tergugat tidak menyelesaikan masalah Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya memiliki kelengkapan administrasi proses menyelesaikan masalah Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang sesuai dengan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 41* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 6* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 108 dan Pasal 110* Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuwasin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan

Halaman 101 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subtansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 41* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo. Pasal 6* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 108 dan Pasal 110* Peraturan Bupati Banyuasin Nomo 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dari segi prosedur dan Subtansi supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan hukum Pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis adalah mengandung cacat hukum karena selain terbukti penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, juga terbukti melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in litis dinyatakan batal, maka tuntutan/permohonan (petitum) Para Penggugat agar mewajibkan Pihak Tergugat mencabut objek sengketa *in litis*, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat beraslasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian

Halaman 102 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat berupa dibatalkannya objek sengketa *aquo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *a quo* paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Gubernur karena keputusan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Halaman 103 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk Seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antarwaktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antarwaktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan Ulang Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 104 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh kami MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DAILY YUSMINI, S.H., M.H., BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan oleh kami MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Pengadilan tersebut diatas dengan dibantu oleh RINA ZALEHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN.SH

Ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RINA ZALEHA,S.H.

Halaman 105 Putusan Nomor : 30/G/20202PTUN.PLG



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
PNBP pendaftaran surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 166.000,-
Meterai Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai Putusan Akhir	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH

: Rp. 386.000,-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)